



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR BERSIH
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0660/KUM/2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan, sehingga diperlukan adanya penyesuaian tarif air bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 114);

10. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0660/KUM/2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Balangan.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
6. Air bersih adalah air yang telah memenuhi persyaratan sebagai air bersih yang diproduksi oleh PDAM Kabupaten Balangan.
7. Terminal air adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan pipa distribusi PDAM melalui pelayanan mobil tangki.
8. Pelanggan adalah badan atau perorangan yang memanfaatkan air bersih dari PDAM dan terdaftar sebagai Pelanggan.
9. Klasifikasi Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
10. Tarif air bersih yang selanjutnya disebut tarif adalah harga air setiap m³ (meter kubik) yang dibayar oleh Pelanggan sesuai dengan kelompok Pelanggan PDAM.
11. Rekening air adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya beban tetap.
12. Penutupan Sementara adalah penghentian sementara distribusi air bersih ke Pelanggan dan hanya dikenakan beban tetap yang harus dibayarkan pada saat pembukaan kembali sambungan langganan.
13. Penutupan Tetap adalah penghentian permanen distribusi air bersih ke Pelanggan dengan melakukan pencabutan *water* meter dan aksesoris lainnya.



14. Taping adalah titik pengambilan air bersih dari pipa distribusi.
15. Instalasi persil adalah pipa dan aksesoris yang menghubungkan meter air terpasang dengan kran-kran dalam rumah Pelanggan.
16. Meter air adalah alat untuk mengukur pemakaian air Pelanggan.
17. Pipa retikulasi adalah pipa yang digunakan untuk distribusi air bersih dengan ukuran lebih kecil dari 50 mm.
18. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
19. Stop kran adalah aksesoris perpipaan yang digunakan untuk mengontrol aliran air.
20. *Ball Valve* adalah aksesoris perpipaan yang digunakan untuk menghentikan aliran air.
21. Hidran umum adalah pelayanan air minum untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai penduduknya cukup banyak dan ekonominya rendah.

BAB II KELOMPOK PELANGGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pelanggan PDAM dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok I;
- b. Kelompok II;
- c. Kelompok III; dan
- d. Kelompok IV.

Bagian Kedua Kelompok I

Pasal 3

- (1) Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a adalah kelompok Pelanggan PDAM yang terdiri dari:
 - a. sosial umum; dan
 - b. sosial khusus;
- (2) Sosial umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum, seperti:
 - a. kran/hidran umum;
 - b. kamar mandi/wc umum.
- (3) Sosial khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum yang dalam pelaksanaan kegiatannya




menggunakan sumber dana yang berasal dari Pemerintah dan/atau sumber dana lainnya, seperti:

- a. panti asuhan;
- b. yayasan sosial/panti sosial;
- c. rumah jompo;
- d. tempat ibadah;
- e. tempat pemakaman umum;
- f. ruang terbuka hijau;
- g. sekolah (TK, PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK);
- h. madrasah;
- i. pondok pesantren; dan
- j. perguruan tinggi.

Bagian Ketiga
Kelompok II

Pasal 4

- (1) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah kelompok Pelanggan non niaga yang merupakan Pelanggan rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- (2) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rumah tangga 1 (RT.1);
 - b. rumah tangga 2 (RT. 2); dan
 - c. rumah tangga 3 (RT.3).
- (3) Rumah tangga 1 (RT.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penghasilan per bulan kurang dari upah minimum yang ditetapkan oleh Kabupaten/Provinsi (UMK/UMP);
 - b. rumah tangga penerima bantuan pemerintah yang dibuktikan dengan surat keterangan; dan
 - c. rumah sangat sederhana/sederhana.
- (4) Rumah tangga 2 (RT. 2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pelanggan dalam kategori rumah tangga berkecukupan/menengah.
- (5) Rumah tangga 3 (RT.31) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pelanggan dalam kategori rumah tangga mewah.



Bagian Keempat
Kelompok III

Paragraf 1
Umum

Pasal 5


Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan kelompok Pelanggan PDAM yang terdiri dari:

- a. kelompok Pelanggan niaga; dan
- b. instansi pemerintah/swasta.

Paragraf 2
Kelompok Pelanggan Niaga

Pasal 6

- (1) Kelompok Pelanggan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan kelompok Pelanggan PDAM yang bergerak di bidang perekonomian, yang terdiri dari :
 - a. Kelompok Pelanggan niaga besar; dan
 - b. Kelompok Pelanggan niaga kecil.
- (2) Kelompok Pelanggan niaga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persil/bangunan non tempat tinggal yang di dalamnya terdapat kegiatan usaha, seperti:
 - a. PLN/Telkom;
 - b. restoran;
 - c. perbankan;
 - d. hotel kelas bintang;
 - e. supermarket/mini market/toko modern;
 - f. rumah sakit swasta;
 - g. dealer/showroom resmi;
 - h. stadion;
 - i. kolam renang/water park;
 - j. usaha pencucian motor/mobil;
 - k. kantor perusahaan;
 - l. toko elektronik besar;
 - m. toko bangunan besar; dan
 - n. pabrik/industri.
- (3) Kelompok Pelanggan niaga kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persil/bangunan/tempat tinggal yang terdapat kegiatan usaha/niaga, seperti:
 - a. rumah toko (ruko);
 - b. rumah makan kecil;
 - c. rumah praktek dokter;
 - d. apotik;
 - e. bengkel;
 - f. kios/toko kecil;



- g. showroom sepeda motor (bukan dealer);
- h. rumah kos/kontrakan;
- i. penginapan/losmen/hotel kelas melati;
- j. usaha percetakan;
- k. usaha laundry;
- l. kantor notaris/pengacara/konsultan/biro jasa/kantor milik swasta lainnya;
- m. depot isi ulang; dan
- n. usaha kecil lainnya.

Paragraf 3
Instansi Pemerintah / Swasta

Pasal 7

- (1) Instansi Pemerintah/swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan kelompok Pelanggan PDAM yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan pada tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.
- (2) Instansi Pemerintah/swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kantor instansi pemerintah; dan
 - b. TNI/POLRI;

Bagian Kelima
Kelompok IV

Pasal 8

Kelompok IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan kelompok Pelanggan khusus yang membayar tarif air bersih berdasarkan kesepakatan antara Pelanggan dan Direktur.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban PDAM Terhadap Pelanggan

Pasal 9

- (1) Hak PDAM terhadap Pelanggan adalah:
 - a. menerima pembayaran rekening air bulanan atas penggunaan air bersih yang disalurkan pada Pelanggan maupun pembayaran atas berbagai jasa pelayanan yang diberikan;
 - b. menagih pembayaran tunggakan rekening air Pelanggan;
 - c. memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Pelanggan, baik sanksi administrasi, sanksi tindakan, maupun denda;




- d. melakukan penyesuaian klasifikasi Pelanggan tanpa pemberitahuan apabila Pelanggan tidak memberitahukan kepada PDAM atas terjadinya perubahan manfaat rumah dan penambahan bangunan rumah;
 - e. melakukan pembacaan meter Pelanggan, pelaksanaan sanksi tindakan, dan pemeriksaan distribusi air, kebocoran, tekanan air, jaringan pipa, dan hal teknis lainnya di lokasi rumah Pelanggan meskipun dalam keadaan kosong atau terkunci;
 - f. melakukan perluasan jaringan dalam pipa dinas untuk kepentingan pelayanan.
- (2) Kewajiban PDAM terhadap Pelanggan adalah:
- a. memberikan pelayanan air bersih kepada Pelanggan;
 - b. memberikan informasi kepada Pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
 - c. melayani dan menindaklanjuti setiap pengaduan atau laporan Pelanggan;
 - d. terus berupaya meningkatkan pelayanan air bersih kepada Pelanggan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelanggan Terhadap PDAM

Pasal 10

- (1) Hak Pelanggan terhadap PDAM adalah:
- a. mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM;
 - b. mendapatkan informasi terhadap adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
 - c. mendapatkan penyelesaian atas setiap pengaduan atau laporan yang disampaikan kepada PDAM;
 - d. mengajukan permohonan Penutupan sementara atas permintaan sendiri.
- (2) Kewajiban Pelanggan terhadap PDAM adalah:
- a. mentaati peraturan dan kewajiban yang ditetapkan oleh PDAM;
 - b. membayar rekening air sebelum tanggal jatuh tempo setiap bulannya dan jika pembayaran melewati tanggal jatuh tempo akan dikenakan biaya denda;
 - c. membayar jasa pelayanan lainnya yang diminta Pelanggan;
 - d. memelihara dan menjaga secara *preventif* instalasi air bersih di lingkungan rumah masing-masing dari kemungkinan adanya kerusakan, kebocoran dan kehilangan;
 - e. segera melaporkan apabila terjadi perubahan manfaat rumah dan penambahan bangunan rumah;
 - f. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan instalasi air bersih di lingkungan rumah masing-masing;



- g. memberikan kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya di lingkungan rumah Pelanggan.

BAB IV KETENTUAN TARIF

Pasal 11

- (1) Penyesuaian tarif air bersih PDAM kepada Pelanggan berdasarkan:
 - a. kelompok dan klasifikasi Pelanggan;
 - b. blok konsumsi pemakaian; dan
 - c. beban tetap.
- (2) Besarnya tarif air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBAYARAN REKENING AIR

Pasal 12

- (1) Pelanggan membayar rekening air pada Kantor PDAM atau tempat lainnya yang ditunjuk dan bekerja sama dengan PDAM selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.
- (2) Dalam hal tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berkenaan jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.
- (3) Besarnya tagihan rekening air berdasarkan kubikasi pemakaian air yang digunakan Pelanggan dikalikan tarif sesuai blok konsumsi dan ditambah dengan beban tetap.

BAB VI KETENTUAN JENIS PELANGGARAN, SANKSI, DAN DENDA

Pasal 13

- (1) Setiap Pelanggan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi dan denda.
- (2) Ketentuan jenis pelanggaran, sanksi, dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pembayaran rekening air di atas tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan dikenakan denda keterlambatan.
 - b. tunggakan pembayaran rekening air selama 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi Penutupan sementara/penyegelan sambungan langganan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelanggan.


- c. pembukaan kembali sambungan langganan karena Penutupan sementara/penyegelan diwajibkan membayar:
 - 1. biaya administrasi pembukaan kembali sambungan langganan;
 - 2. membayar tunggakan rekening air dan denda keterlambatan;
 - 3. membayar biaya beban tetap selama rekening air tidak terbit.
- d. Pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender semenjak Penutupan sementara/penyegelan sambungan langganan, maka dikenakan sanksi Penutupan tetap dibagian tapping pipa retikulasi dan dilakukan pengangkatan meter air.
- e. Pelanggan yang terkena status Penutupan tetap dan ingin melakukan pembukaan kembali sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak dari penutupan tetap diwajibkan membayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. biaya administrasi pembukaan kembali sambungan langganan;
 - 2. membayar tunggakan rekening air, biaya beban tetap selama rekening air tidak terbit, dan denda keterlambatan;
 - 3. biaya aksesoris pemasangan instalasi meter air.
- f. Pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya melebihi dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender sejak dari Penutupan tetap dan ingin melakukan pembukaan kembali diwajibkan membayar :
 - 1. biaya tunggakan rekening air dan denda keterlambatan;
 - 2. biaya administrasi pembukaan kembali Penutupan tetap.
- g. Pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya melebihi dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender sejak dari Penutupan tetap dan ingin melakukan pembukaan kembali diwajibkan membayar ketentuan sebagai berikut:
 - 1. biaya tunggakan rekening air dan denda keterlambatan;
 - 2. biaya pembukaan kembali Penutupan tetap sesuai dengan biaya pemasangan sambungan langganan baru.
- h. Pelanggan yang ingin mengajukan permohonan untuk berhenti sementara/tutup sementara menjadi Pelanggan PDAM diwajibkan:
 - 1. mengisi formulir permohonan berhenti sementara;
 - 2. membayar tunggakan rekening air apabila ada;
 - 3. membayar biaya beban tetap sesuai jenis kelompok Pelanggan dan biaya administrasi pembukaan kembali pada saat Pelanggan mengajukan kembali penyambungan langganan.



- i. Pelanggan yang berhenti sementara/tutup sementara melebihi dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender sejak dari berhenti sementara/tutup sementara dan ingin melakukan pembukaan kembali diwajibkan membayar:
 - a. biaya beban tetap sesuai jenis kelompok Pelanggan;
 - b. biaya pembukaan kembali sesuai dengan biaya pemasangan sambungan langganan baru.
- j. Pelanggan yang merusak segel instalasi meter air dikenakan sanksi membayar biaya denda atas kerusakan segel meter air PDAM.
- k. kebocoran yang terjadi pada pipa persil/instalasi dalam setelah instalasi meter air yang mengakibatkan tagihan rekening air melonjak adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelanggan.
- l. pemasangan/pergantian/perbaikan instalasi dalam (pipa persil) menjadi tanggungan Pelanggan.
- m. Pelanggan yang merusak atau memecahkan meter air secara sengaja dikenakan sanksi:
 1. mengganti seluruh biaya meter air dan aksesoris yang rusak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM;
 2. membayar biaya denda atas kerusakan water meter air PDAM;
 3. dilakukan Penutupan sementara/penyegelan apabila selama 3 (tiga) hari kalender sejak surat pemberitahuan kerusakan meter air Pelanggan diterima tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
- n. meter air Pelanggan yang tertimbun, pagar rumah dikunci, box meter dikunci, meter didalam bangunan, dan hal-hal lainnya sehingga angka meter air tidak bisa dibaca oleh petugas PDAM, dilakukan sengaja ataupun tidak disengaja, maka pemakaian air ditaksir berdasarkan pemakaian bulan sebelumnya.
- o. apabila terjadi kehilangan meter air Pelanggan baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka Pelanggan diwajibkan:
 1. mengganti biaya meter air yang hilang dan biaya aksesoris sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PDAM; dan
 2. dilakukan Penutupan sementara sampai dengan dilunasinya biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- p. penggantian meter air atas permintaan Pelanggan, harus melalui prosedur sebagai berikut :
 1. melapor ke Bagian Pelayanan Langgan PDAM;
 2. mengisi formulir pergantian meter air;
 3. membayar biaya pergantian meter air yang berlaku di PDAM.
- q. bagi Pelanggan yang melakukan pergantian meter air tidak melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf p, maka dikenakan sanksi:



1. membayar biaya denda; dan
 2. Pelanggan yang bersangkutan harus segera melakukan penggantian ulang meter air sesuai dengan prosedur yang ada.
- r. bagi Pelanggan yang memperjualbelikan rumahnya diharuskan untuk mengubah status kepemilikan (balik nama) sambungan langganan dengan syarat- syarat :
1. membayar biaya balik nama;
 2. melampirkan bukti pembayaran rekening air yang asli pada bulan terakhir; dan
 3. melampirkan fotocopy akte/bukti kepemilikan sah atau kuitansi jual beli rumah.
- s. penggantian/perbaikan *stop kran/ball valve* atas permintaan Pelanggan sendiri harus melalui prosedur sebagai berikut :
1. melapor ke PDAM; dan
 2. membayar seluruh biaya penggantian/perbaikan *stop kran/ball valve*.
- t. pemindahan atau mengubah posisi meter air dari posisi semula tetapi masih dalam persil Pelanggan harus melalui prosedur sebagai berikut:
1. melapor ke PDAM; dan
 2. membayar seluruh biaya pemindahan meter air yang berlaku di PDAM.
- u. bagi Pelanggan yang melakukan pemindahan atau mengubah posisi meter air tidak melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf t, maka dikenakan sanksi:
1. dilakukan Penutupan sementara;
 2. membayar seluruh biaya pemindahan meter air sesuai ketentuan di PDAM.
- p. satu sambungan langganan hanya boleh dipergunakan/disambung maksimal untuk 2 (dua) rumah, jika diluar ketentuan yang ditetapkan maka akan dilakukan penutupan pada salah satu sambungan langganan tersebut.
- w. dilarang satu rumah memiliki lebih dari satu sambungan langganan, jika diluar ketentuan yang ditetapkan maka akan dilakukan penutupan pada salah satu sambungan langganan tersebut.
- x. apabila Pelanggan rumah tangga diketahui memperjualbelikan air PDAM, maka akan dikenakan penyesuaian kelompok Pelanggan.



- y. dilarang mengkoneksikan Hidran Umum (HU) ke rumah-rumah, apabila melanggar maka akan dikenakan penyesuaian Kelompok Pelanggan.
- z. Pelanggan dilarang menggunakan pompa untuk pengambilan (penyedotan) air PDAM yang dapat mengakibatkan kerusakan meter air dan terganggunya suplai air ke Pelanggan, pelanggaran larangan tersebut dikenakan sanksi Penutupan Sementara atau dikenakan denda administrasi.
- aa. apabila pada persil/bangunan/alamat Pelanggan dikemudian hari ditemukan memiliki lebih dari satu nomor data sambungan Pelanggan, dimana salah satu nomor data sambungan langganan tersebut statusnya non aktif dan memiliki tunggakan rekening air, maka dilakukan Penyegehan Sementara pada nomor sambungan Pelanggan yang aktif sampai dengan Pelanggan membayar semua tunggakan rekening air nomor data sambungan Pelanggan non aktif tersebut beserta denda keterlambatan.
- bb. Pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum meter air (ilegal), dikenakan sanksi :
 1. dilakukan penutupan sambungan langganan dibagian tapping pipa retikulasi;
 2. denda sebesar 15 (lima belas) kali rekening bulanan tertinggi pada 12 (dua belas) bulan pembayaran rekening air sebelumnya; dan
 3. membayar biaya pembukaan kembali dan biaya perbaikan instalasi meter air.
- cc. apabila didalam suatu persil ditemukan sambungan instalasi meter air tidak terdaftar sebagai Pelanggan PDAM maka:
 1. dilakukan Penutupan Sementara pada sambungan instalasi meter air;
 2. pemilik atau penanggungjawab persil diwajibkan mendaftar menjadi Pelanggan PDAM dan menyelesaikan pembayaran pemakaian air;
 3. apabila pemilik atau penanggungjawab persil tidak bersedia menyelesaikan pembayaran pemakaian air maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan instalasi meter air pada persil tersebut dilakukan pembongkaran, serta untuk seterusnya tidak dapat dilakukan pemasangan sambungan baru sampai dengan diselesaikannya pembayaran pemakaian air.

dd. bagi siapa saja yang mengambil air secara ilegal pada Sambungan Langganan PDAM, dikenakan sanksi sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengenaan sanksi dan denda terhadap jenis pelanggaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

BAB VII PEMBELIAN AIR BERSIH

Pasal 14

Pembelian air bersih PDAM dapat dilakukan melalui :

- a. terminal air (mobil tangki air) milik PDAM; atau
- b. menggunakan armada sendiri.

Pasal 15

- (1) Pembelian air bersih dengan menggunakan terminal air (mobil tangki air) milik PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dengan tujuan wilayah pengantaran dalam kota tidak dikenakan biaya pengantaran.
- (2) Pembelian air bersih dengan menggunakan terminal air (mobil tangki air) milik PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dengan tujuan wilayah pengantaran luar kota dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000,00 / 5 km (lima puluh ribu rupiah per lima kilometer).
- (3) Tarif Pembelian air bersih dengan menggunakan terminal air (mobil tangki air) milik PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Tarif Pembelian air bersih dengan menggunakan armada sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 17

Klasifikasi Pelanggan PDAM yang membeli air bersih dengan menggunakan terminal air (mobil tangki air) milik PDAM atau dengan menggunakan armada sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut :

- a. kelompok I : semua Pelanggan dalam klasifikasi dan kriteria Kelompok Pelanggan I, pemadam kebakaran (BPK), suplai bencana alam;
- b. kelompok II : semua Pelanggan dalam klasifikasi dan kriteria Kelompok Pelanggan II, puskesmas/rumah sakit, TNI/POLRI; dan
- c. kelompok III : semua Pelanggan dalam klasifikasi dan kriteria Kelompok Pelanggan III, pabrik/industri, dan kegiatan proyek pembangunan (developer/kontraktor).

BAB VIII
BIAYA NON AIR DAN JASA LAINNYA

Pasal 18

Besaran biaya non air dan biaya atas jasa lainnya diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 33



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BALANGANTARIF AIR BERSIH
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN

A. Tarif Air Bersih

No	Kelompok Pelanggan	Blok Konsumsi Pemakaian (m ³)			Beban Tetap
		0 - 10	11 - 20	> 20	
1.	Kelompok I				
	1. Sosial Umum	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 25.000
	2. Sosial Khusus	Rp 3.000	Rp 3.400	Rp 3.800	Rp 25.000
2.	Kelompok II				
	1. Rumah Tangga 1 (RT.1) - MBR	Rp 3.000	Rp 3.300	Rp 3.600	Rp 25.000
	2. Rumah Tangga 2 (RT.2)	Rp 3.800	Rp 4.200	Rp 4.600	Rp 30.000
	3. Rumah Tangga 3 (RT.3)	Rp 4.200	Rp 4.600	Rp 5.000	Rp 35.000
3.	Kelompok III				
	1. Niaga Kecil	Rp 4.500	Rp 5.000	Rp 5.500	Rp 35.000
	2. Niaga Besar	Rp 6.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 40.000
	2. Instansi Pemerintah/Swasta	Rp 6.500	Rp 7.500	Rp 8.500	Rp 45.000
4.	Kelompok IV Pelanggan khusus	Pelanggan yang membayar tarif air bersih berdasarkan kesepakatan			

B. Tarif Terminal Air (Mobil Tangki Air)

(1) Menggunakan mobil tangki PDAM Kapasitas 5.000 liter :

Kelompok I : Rp. 100.000,00

Kelompok II : Rp. 150.000,00

Kelompok III : Rp. 175.000,00

(2) Menggunakan armada sendiri (tidak menggunakan mobil tangki PDAM), tarif pembelian air bersih sebesar Rp. 35.000,00/m³

BUPATI BALANGAN, ✓

H. ABDUL HADI

